



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0039/Pdt.G/2015/PA.Sbga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan jualan sembako, tempat tinggal di Jalan Kakap No. 70, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di Jalan Kakap No. 70, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 4 Mei 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

1 dari 14 hal Putusan No.0039/Pdt.G/2015/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga, dengan register perkara nomor 0039/Pdt.G/2015/PA.Sbga tanggal 4 Mei 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2002 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 083/27/III/2002, tertanggal 18 Maret 2002;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhohi oleh Allah Swt;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kakap No. 70, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, selama lebih kurang 2 (dua) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Cikaret, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal Palembang selama lebih kurang 2 (dua) bulan, sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
5. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mutiara Rahma binti Asril, perempuan, umur 11 tahun;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung lebih kurang 5 (lima) tahun, sampai dengan bulan Agustus 2007, disebabkan Penggugat dan Tergugat berobat ke Palembang, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan ketika Tergugat pergi tidak ada meninggalkan

2 dari 14 hal Putusan No.0039/Pdt.G/2015/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta atau barang sesuatu yang dapat dijadikan Penggugat sebagai nafkah selama ditinggalkan;

7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya sesaat akad nikah dilaksanakan ;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak rela dan sudah tidak sabar dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, dan untuk itu Penggugat sanggup membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran takhlik talak yang dilakukan oleh Tergugat ;
9. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

A. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain

3 dari 14 hal Putusan No.0039/Pdt.G/2015/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan : *pertama* tanggal 8 Mei 2015 dan *kedua* tanggal 8 Juni 2015 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (RRI Sibolga) dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, sehingga perkara *a quo* tidak layak dilakukan mediasi, tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar menunggu untuk berbaikan kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya ada perubahanan atau tambahan yaitu:

1. Pada posita poin 2 ditambah menjadi "dan ditanda tangani dalam kutipan akte nikah"
2. Pada posita poin 7 ditambah menjadi "Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1 yaitu: Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut; angka 2 yaitu Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya; dan angka 4 yaitu Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan lamanya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 083/27/III/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, tertanggal 18 Maret 2002, bermeterai cukup, telah dinastegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P1);
2. Asli surat keterangan dari Kepala Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga nomor 470/48/PP/IV/2015
4 dari 14 hal Putusan No.0039/Pdt.G/2015/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 April 2015, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (P2);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi :

1. Hendri bin Hasan Basri, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pedangang, tempat tinggal di Jalan Gambolo nomor 89, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah adik ipar Penggugat sejak tahun 2001;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah namun tidak ingat kapan tanggal, bulan namun mereka menikah sekitar tahun 2002 di rumah orang tua Penggugat di jalan Kakap, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak setelah ijab kabul dan menandatangani;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kakap No. 70, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, selama lebih kurang 2 (dua) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Cikaret, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal Palembang selama lebih kurang 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat balik ke Sibolga sehingga terjadi pisah rumah sejak bulan Agustus 2007 hingga dengan sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak dan ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat mau berobat di Palembang namun Tergugat menyuruh

5 dari 14 hal Putusan No.0039/Pdt.G/2015/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kembali ke Sibolga dan berjanji akan menyusul Peggugat namun Tergugat tidak menepati janjinya kembali ke Sibolga;

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2007, Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Peggugat dan anak-anak Tergugat hingga sekarang serta tidak memperdulikan Peggugat;
 - Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Peggugat ;
 - Bahwa Peggugat dan saksi sudah mencari keberadaan Tergugat dengan mendatangi rumah keluarga Tergugat di Stabat akan tetapi tetap tidak diketahui keberaannya sekarang;
 - Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Peggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;
2. Doni Syahputra bin Asmar, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Merpati nomor 12, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi memiliki hubungan sebagai adik ipar Peggugat sejak tahun 2005;
 - Bahwa saksi sudah mengenal Tergugat sejak saksi menikah dengan adik kandung Peggugat;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan Peggugat dan Tergugat menikah namun saksi pernah melihat dan membaca buku nikah mereka dan tertulis menikah tanggal 16 Maret 2002 di rumah orang tua Peggugat di jalan Kakap no. 70, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa adat istiadat di Sibolga ketika akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak setelah ijab kabul dan menandatangani;
 - Bahwa, saksi tahu antara Peggugat dan Tergugat pernah tinggal di Jalan Cikaret, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

6 dari 14 hal Putusan No.0039/Pdt.G/2015/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal Palembang selama lebih kurang 2 (dua) bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Kakap, Kelurahan Pancuran Pinang, Kota Sibolga namun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak bulan Agustus 2007 hingga dengan sekarang;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak dan ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat mau berobat di Palembang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2007, Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anak Tergugat hingga sekarang serta tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan saksi sudah mencari keberadaan Tergugat dengan mendatangi rumah keluarga Tergugat di Stabat akan tetapi tetap tidak diketahui keberaannya sekarang;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan serta mencukupkan bukti-buktinya, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya, bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti (iwadh) kepada Tergugat untuk diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Mesjid Pusat untuk keperluan ibadah sosial;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

7 dari 14 hal Putusan No.0039/Pdt.G/2015/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai cerai gugat yang termasuk dibidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang, bahwa dari surat panggilan (*relas*) yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan alasan yang dapat dibenarkan hukum sedangkan panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan Majelis Hakim berpendapat dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg jo SEMA No.9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan dengan pasal 154 RBg jo. PERMA RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka
8 dari 14 hal Putusan No.0039/Pdt.G/2015/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generalis** ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Ahkamul Qur'an II halaman 405, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan terhadap perintah panggilan kepada Tergugat, yaitu:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P1" dan "P2" serta dua orang saksi, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P1" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti "P1" tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup serta telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1" yang diajukan Penggugat terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

9 dari 14 hal Putusan No.0039/Pdt.G/2015/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis “P2” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti “P2” tersebut merupakan suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup serta telah dinazegelen, dengan demikian alat bukti “P2” tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa alat bukti “P1” dan “P2” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P1 dan P2” harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran sumpah taklik talak oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena saksi pertama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2007 yang lalu sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah/ kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan penjelasan dan keterangannya di depan persidangan dan keterangan kedua orang saksi

10 dari 14 hal Putusan No.0039/Pdt.G/2015/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta alat bukti surat P1 dan P2 tersebut, kesemuanya telah dipertimbangkan satu dengan yang lainnya, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 16 Maret 2002 yang tercatat pada KUA Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak dan ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2007, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan selama pisah lebih kurang 8 tahun Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah meninggalkan, membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta atau barang sesuatu apapun yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, ternyata dalam surat gugatannya, Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang 'iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga jatuhlah talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari kitab suci al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 34;

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَاتِبٌ مَسْئُولٌ

11 dari 14 hal Putusan No.0039/Pdt.G/2015/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya "...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah di dalam kitab Asy-Syarqawi Al-Attahrir jilid II halaman 302 yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاَقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ وَجُودُهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan yang dikehendaki oleh lafadl";

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan penjelasan dan keterangan Penggugat di depan persidangan dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya serta bukti surat (P) kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah angka 1, 2 dan 4, dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 116 huruf (g) KHI di Indonesia tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum maka gugatan *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 ayat (2) dan 5 Kompilasi Hukum Islam serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk

12 dari 14 hal Putusan No.0039/Pdt.G/2015/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan sehelai putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat Taklik Talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Rahima D. S.P binti Dimas Jambak) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dan kepada Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Budi Hari Prosetia, S.H.I dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I Masing-masing sebagai Hakim Anggota,

13 dari 14 hal Putusan No.0039/Pdt.G/2015/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Sujarwito, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. Usman Ali, S.H

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Budi Hari Prosetia, S.H.I

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

Sujarwito, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

14 dari 14 hal Putusan No.0039/Pdt.G/2015/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)